

**EXECUTIVE SUMMARY**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
MEMPERNIAGAKAN GADING GAJAH SEBAGAI SATWA YANG DILINDUNGI  
(Studi Putusan Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb)**



**OLEH :**

**LINDA YUNITA**  
**NPM. 1810012111023**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2022**

**Reg. No: 06/PID-02/I-2022**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

No.Reg : 06/PID-02/I-2022

Nama : Linda Yunita  
Nomor : 1810012111023  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku  
Tindak Pidana Memporniagakan Gading Gajah  
Sebagai Satwa Yang Dilindungi (Studi Putusan  
Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb)

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.


Yetisma Saini, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Yetisma Saini, S.H., M.H)

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN GADING GAJAH SEBAGAI SATWA YANG DILINDUNGI (Studi Putusan Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb)**

**Linda Yunita<sup>1</sup>, Yetisma Saini<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [lindayunita204@gmail.com](mailto:lindayunita204@gmail.com)

## **ABSTRACT**

Trading in ivory is contained in Article 21 of the Republic of Indonesia Law Number 5/1990 concerning KSDA. Objectives: (1) To analyze the criminal liability of the perpetrators of the ivory trade as a protected animal in Case 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb. (2) Analyzing the judge's considerations in imposing a sentence on the perpetrators of the ivory trade as a protected animal. Case 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb. Research: normative juridical. Data source: secondary data. Data collection techniques: document study. Conclusion: (1) The defendant was sentenced to imprisonment of 2 years 6 months, a fine of Rp. 500,000,000.00. (2) Judges' considerations: juridical considerations, non-judicial considerations.

**Keywords: Accountability, Criminal, Elephant, Sumatra**

## **PENDAHULUAN**

Dalam Putusan Nomor 401/Pid.Sus.LH/PN Jmb Kasus berawal ketika saksi JA meminta terdakwa mencarikan gading gajah, kemudian sekitar 1 bulan yang lalu terdakwa mendapatkan gading gajah tersebut dari saksi I dengan kesepakatan harga gading gajah tersebut sebesar Rp. 60.000.000,00 Pada tanggal 24 Maret 2021 terdakwa bertemu dengan saksi I di Pasar atas Bungo dan terdakwa dimintai untuk membawa tas yang berisikan 2 pasang gading gajah ke depan warung pecel lele Pakde Raul Jalan Lintas Jambi Bungo Desa Manggis Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. Sekitar pukul 12.20 WIB dihari yang sama terdakwa ditangkap oleh Polisi Kehutanan pada Seksi Wilayah II Pekanbaru Balai Pengaman dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera atas informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan transaksi jual beli gading gajah. Terdakwa HL terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memperniagakan bagian-bagian satwa yang dilindungi sebagaimana didakwa dalam

dakwa Alternatif Kesatu dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang KSDA Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Hakim menjatuhkan vonis pemidanaan terhadap terdakwa HL dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, sumber data menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yaitu studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperniagakan Gading Gajah Sebagai Bagian Dari**

## **Satwa Yang Dilindungi Dalam, Perkara Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb**

### **1. Adanya Suatu Perbuatan Pidana**

Seseorang tidak bisa dikenakan sanksi jika tidak melakukan apa yang dilarang oleh undang-undang atau hukum pidana. Dalam Putusan Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb terdakwa HL melakukan tindak pidana memperniagakan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi yaitu 2 buah Gading Gajah Sumatera, dan terdakwa HL telah memenuhi unsur tindak pidana yaitu unsur setiap orang.

### **2. Unsur kesalahan**

Terdakwa HL terbukti bersalah karena secara sengaja telah melakukan tindak pidana memperniagakan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi yaitu 2 buah Gading Gajah yang teridentifikasi sebagai bagian dari Gajah Sumatera yang termasuk mamalia yang dilindungi. Perbuatan diatas diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf d UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang KSDA.

### **3. Mampu Bertanggungjawab**

Bahwa yang diajukan sebagai subjek hukum dalam Putusan Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb yaitu terdakwa HL berusia 44 tahun dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya. Dalam keterangannya terdakwa HL menyadari secara sadar dan mengetahui bahwa membawa dan memperjualbelikan Gading Gajah merupakan salah dan melanggar hukum.

### **4. Tidak ada alasan pemaaf**

Bahwa berdasarkan berita acara terdakwa HL secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan pidana memperniagakan Gading Gajah dan

menyadari perbuatannya melawan hukum dan dapat dipidana.

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperniagakan Gading Gajah Sebagai Bagian Dari Satwa Yang Dilindungi, Dalam Perkara Nomor 401/Pid.Sus.LH/PN Jmb**

### **1. Pertimbangan Bersifat Yuridis**

Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim berdasarkan pada faktor-faktor yang diketahui pada saat persidangan dan dalam putusan hakim tersebut harus memuat UU. Diantaranya yaitu:

- a) Alat Bukti
- b) Barang Bukti
- c) Dakwaan JPU
- d) Tuntutan JPU

### **2. Pertimbangan Bersifat Non Yuridis**

Untuk menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa, hakim harus mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan terdakwa, yaitu:

#### **1. Keadaan yang memberatkan**

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam menjaga kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistem.

#### **2. Keadaan yang meringankan**

- a) Terdakwa mengakui, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- b) Terdakwa tidak mempersulit persidangan
- c) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

1. Pada Putusan Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb terdakwa

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut melakukan tindak pidana memperniagakan bagian-bagian satwa yang dilindungi dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang KSDA Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan serta denda sebesar Rp. 500.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 6 bulan.

2. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap pelaku tindak pidana memperniagakan bagian dari satwa yang dilindungi dalam perkara Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb dipertimbangkan dengan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

#### **B. Saran**

1. Sanksi pidana terhadap pelaku memperniagakan bagian satwa yang dilindungi diatur dalam UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang KSDA menurut penulis perlu dilakukan revisi karena tidak memuat batasan minimal sanksi penjara dan administrasi sehingga banyak pelaku yang hanya dihukum penjara dalam hitungan bulan dan denda yang sangat rendah.
2. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi dikalangan pelajar maupun masyarakat mengenai pentingnya satwa liar yang dilindungi untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan sehingga perbuatan memburu, memperniagaan dan kepemilikan atas satwa yang dilindungi dapat ditekan.

#### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ibu Yetisma Saini, S.H., M.H yang telah meluangkan waktu untuk memberikan

bimbingan kepada penulis pada saat mempersiapkan skripsi ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.